

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN PAKAIAN TENTANG
PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA INTELEKTUAL**

(Tesis)

Oleh

**SUHENDRA ISLAMI
2122011097**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

**KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN PAKAIAN TENTANG
PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA INTELEKTUAL**

Oleh

**SUHENDRA ISLAMI
2122011097**

Tesis

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Derajat
MAGISTER ILMU HUKUM**

pada

**Jurusan Sub-Program Hukum Perdata
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN PAKAIAN TENTANG PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA INTELEKTUAL

Oleh

SUHENDRA ISLAMI

Adanya kerancuan tentang desain industri dan terhambatnya pendaftaran merek serta pendaftaran hak cipta menyebabkan pemilik desain enggan mendaftarkan hasil karyanya. Lokus yang tidak melakukan pendaftaran desain terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebagai pengusaha industri pakaian yang bergerak di bidang desain grafis, hal ini kurang disadari akan kebutuhan suatu bentuk perlindungan hukum. Hal tersebut menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum dan tingkat kesadaran hukum tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual; serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual terdiri dari upaya preventif dan upaya represif, 2) Tingkat kesadaran hukum pemilik merek dan pemilik desain memiliki: a) tahap pengetahuan perlindungan hukum merek sedang dan tahap pengetahuan perlindungan hukum hasil desain grafis sangat rendah; b) tahap pemahaman perlindungan merek yakni tahap sedang atau cukup, dan tahap pemahaman hukum perlindungan hasil desain grafis yakni di tahap sangat rendah; c) tahap sikap hukum pemilik merek menyetujui adanya aturan-aturan hukum tentang merek, dan tahap sikap hukum pemilik desain pakaian adalah kurang setuju; d) pola perilaku industri pakaian, yaitu merek Oraql&Co ditolak, merek Toidiholic sudah terdaftar, merek Flambojan ditolak, dan merek Flamboys masih dalam tahap persetujuan. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum berupa faktor internal dan faktor eksternal.

Disarankan agar 1) Sikap konsultan HKI terhadap pemilik merek dan pemilik desain seharusnya memberikan edukasi yang jelas sehingga mereka paham apa yang dibutuhkan, 2) KemenkumHAM sebaiknya mengkaji ulang sistem pendaftaran yang rumit menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesadaran Hukum, Merek, Desain.

ABSTRACT

LEGAL AWARENESS OF CLOTHING DESIGNER ABOUT THE NEED FOR PROTECTION OF INTELLECTUAL WORKS

By
SUHENDRA ISLAMI

There is a rising confusion about design industry and the lack of information about both brand registration and copy right registration which cause designers feel unwilling to legally reserve their intellectual property. The case has been happening in the particular city Bandar Lampung. As clothing manufacturers in the service of graphic designs, they are unaware of the legal protection. This is what this thesis all about, devoted to study the case regarding how to understand both the forms of legal protection and the level of legal awareness regarding the significance of the reservation of the intellectual property right. In spite of that, this present theses tries to elaborate further about some contributing factors of the fluctuation of the level of such legal awareness. The method which is employed in this research is juridical normative and empirical juridical research law.

This present thesis comes to some research conclusions. First, the legal protection of intellectual property right is divided into two forms: preventive and repressive. Second, the level of legal awareness of brand owners and designers shows: a) there are two levels of fashion designers' understanding of legal awareness, namely average and below average; b) the level of understanding on legal reservation of brand right shows average level while the level of legal understanding of graphic design's reservation of right shows below-average level; c) the level of legal standing of brand owners shows an agreement on the existence of law of brand right reservation while the level of legal standing of designers shows otherwise; d) the business behavior of Oraql&Co and Flambojan is not suitable to the requirement, hence rejected, that of Toidiholic is accepted whereas that of Flamboys is still in the process of agreement. Third, some factors, both external and internal, which contribute to the level of legal awareness.

It is recommended that first, HKI consultants are supposed to be more educative to brand owners and designers in terms of exposing them to clear understanding on the significance of the reservation of right and how to implement it as they need. Second, KemenkumHAM is suggested to reexamine the system of registration which is seemingly so complicated in order to make it simpler, accessible to their awareness and affordable.

Keywords: Legal Awareness, Legal Protection, Brand, Design.

Judul Tesis : **KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN
PAKAIAN TENTANG PERLUNYA
PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA
INTELEKTUAL**

Nama Mahasiswa : **Suhendra Islami**

No. Pokok Mahasiswa : **2122011097**


Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Program Studi : **Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing



Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP.19810215 200812 2 002

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP.19800929 200810 2 023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP.19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.




.....
.....
.....
.....
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 20 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN PAKAIAN TENTANG PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA INTELEKTUAL**, adalah karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandarlampung, 21 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Suhendra-Islami

NPM 2122011097

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Desember 1992. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syafruddin Muhammad (Alm) dan Ibu Erliati.

Penulis mengawali pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Jaya pada tahun 1998, melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Enggal Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung dan tamat tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2013 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Taman Sari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Strata 2 di Universitas Lampung Program Pascasarjana Magister Hukum pada tahun 2021.

Moto

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar”
Khalifah Umar bin Khattab

“Good art is a talent. Good design is a skill”

Memiliki cita rasa seni yang bagus memang merupakan sebuah talenta, namun untuk bisa menghasilkan desain yang bagus diperlukan suatu kepiawaian. Kepiawaian bisa didapat melalui ketekunan dan usaha keras.

Anonim

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepada ALLAH SWT, Tuhan Semesta Alam untuk setiap nafas yang kuhirup, detak jantung yang berdegup serta darah yang mengalir dalam hidupku ini. Karena karunia-Mu dengan segala kerendahan hati

kupersembahkan karya ini untuk

Kedua orang tuaku Ayah Syafruddin Muhammad dan Ibunda ku Erliati yang telah melahirkan, merawat, dan memperjuangkan diriku menghadapi dunia ini dengan tetesan keringat yang tidak dapat kubalas dengan apapun yang ada di dunia ini. Serta memberikan do'a, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang setiap hari untuk ku, sehingga bisa menyelesaikan Tesis ini semata-mata untuk bisa membanggakan kalian

Istriku tercinta Alicia dan Putriku Salsabila Hafshah Islami

Serta
Almamaterku

SANWACANA

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil 'alamiin*, segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Dzat Yang Maha Kekal, Yang Maha Mengetahui serta Yang Maha Berkehendak, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Kesadaran Hukum Pemilik Desain Pakaian tentang Perlunya Perlindungan terhadap Karya Intelektual**. Tesis ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, dan segala sesuatu dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna mengingat keterbatasan penulis. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., sebagai pembimbing I Penulis yang telah memberikan bimbingan kepada Penulis selama menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan saran, dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., sebagai Penguji I yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Ibu Prof. Dr Dra. Nunung Rodliyah, M.A., sebagai Penguji II yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis;
8. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., sebagai Penguji III yang telah memberikan ilmu dan saran-saran yang bermanfaat bagi Penulis;
9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pendidikan dan bantuannya selama ini;
10. Ibundaku Erliati dan Ayahandaku Syafruddin Muhammad tercinta. Terimakasih atas do'a dan segala ilmu kehidupan yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT;
11. Ayahanda mertuaku Siswanda, Ibunda mertuaku Susanti & kakak adir ipar yang selalu mendukung dan mendoakanku hingga terselesaikannya tesis ini;

12. Istriku tercinta Alicia yang telah memberikan cinta kasihnya serta doa dan dukungannya demi kelancaran penyelesaian tesis ini dan kesuksesanku;
13. Puteri kecilku Salsabila Hafshah Islami yang telah memberikan senyuman serta genggam tanganmu yang selalu membuatku semangat demi kelancaran pengerjaan tesis ini;
14. Kakak-kakak kandungku Odo Adi, Wo Evi, Kakak Iparku Bang Emir dan Adik-adik ku keluarga islami tersayang yang selalu membantu, memberikan do'a, dan dukungan;
15. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu, terima kasih untuk segala doa yang selalu diberikan hingga terselesaikan tesis ini;
16. Fetto Prawira Negara Tangkary sebagai *Founder Oraql Clothing Company* yang bersedia menjadi narasumber 1 penelitian tesis Penulis;
17. Muhammad Fachmi sebagai *Designer Oraql Clothing Company* yang telah bersedia menjadi narasumber 2 penelitian tesis Penulis;
18. Abiyasa Binar sebagai *Founder Toidiholic Clothing Company*, yang telah menjadi narasumber 3 penelitian tesis Penulis;
19. Shout *Team & Flamboys Roaster* terima kasih telah membantu memberikan pelajaran hidup bagi Penulis;
20. Semua pihak yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu yang telah membantu Penulis selama kuliah dan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT mengganti semuanya sebagai amal sholeh. Sangat Penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang

yang menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin*.

Bandar Lampung, 21 Juni 2023

Penulis,

Suhendra Islami

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Alur Pikir.....	10
2. Kerangka Teoritis	11
3. Kerangka Konseptual	19
E. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis dan Sumber Data.....	26
2. Metode Pengumpulan Data.....	27
3. Metode Pengolahan Data.....	27
4. Analisis Data.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Perlindungan Hukum.....	29
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	29
2. Teori Perlindungan Hukum	30
3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	33
B. Kesadaran Hukum	35
1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum.....	35
2. Teori Kesadaran Hukum.....	38
3. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum	39
4. Tahapan Hukum.....	40
C. Perancangan Produk	41
1. Definisi Perancangan	41
2. Karakteristik Perancangan	43
3. Tahapan Proses Perancangan Produk	43
4. Metode Perancangan Produk	45

5. Pengembangan Produk	46
6. Inovasi Produk	48
D. Hak Kekayaan Intelektual	49
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	49
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	52
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	56
4. Asas-Asas/Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual.....	57
5. Desain Industri.....	58
6. Merek.....	59
7. Hak Cipta.....	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Profil <i>Company</i>	77
1. Oraqle&Co	77
2. Toidiholic	79
3. Flambojan.....	80
4. Flamboys <i>Roaster</i>	81
B. Desain Industri (Desain Rancangan).....	82
1. Deskripsi Klaim.....	83
2. Kelas <i>Locarno</i>	87
C. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta Desain sebagai Karya Intelektual	91
1. Upaya Preventif.....	92
2. Upaya Represif	105
D. Tingkat Kesadaran Hukum Pemilik Desain tentang Perlunya Perlindungan Rancangannya sebagai Karya Intelektual.....	107
1. Tahap Pengetahuan Hukum.....	109
2. Tahap Pemahaman Hukum	113
3. Tahap Sikap Hukum.....	115
4. Tahap Pola Perilaku Hukum.....	117
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum tentang Perlunya Perlindungan Rancangannya sebagai Karya Intelektual	126
1. Faktor Internal	128
2. Faktor Eksternal	129
BAB IV PENUTUP	131
A. Simpulan	131
B. Saran-Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Oraql&Co.....	78
Gambar 2. Logo Toidiholic.....	80
Gambar 3. Logo Flambojan	81
Gambar 4. Logo Flamboys Roaster	82
Gambar 5. Produk <i>T-Shirt</i> 3D	83
Gambar 6. Produk <i>Sweater</i> 3D	84
Gambar 7. Produk <i>Head Wear</i> 3D	84
Gambar 8. Konfigurasi Produk <i>T-Shirt</i> 3D.....	85
Gambar 9. Produk <i>Sweater</i> 3D	86
Gambar 10. Produk <i>Head Wear</i> 3D	86
Gambar 11. Contoh Produk Kelas 104850 <i>Hooded Sweatshirt</i>	89
Gambar 12. Contoh Produk Kelas 100045 <i>Shirt</i>	89
Gambar 13. Contoh Produk Kelas 100114 <i>Aprons</i>	90
Gambar 14. Contoh Produk Kelas 100269 <i>Hat Brand</i>	91
Gambar 15. Contoh <i>Offline Ditribution Outlet</i>	93
Gambar 16. Contoh <i>Online Official Store</i>	94
Gambar 17. Contoh Kampanye Stiker Melawan Produk Bajakan.....	94
Gambar 18. Contoh Kampanye Detail Produk Asli.....	95
Gambar 19. Contoh <i>Detailing</i> Gambar	95
Gambar 20. Contoh <i>Detailing</i> Label.....	97
Gambar 21. Simbol <i>Copyright</i>	110

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Pikir	10
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Karakteristik Perancangan	43
Tabel 2. Kelas 2 <i>Locarno</i>	87

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang aktif mengejar ketertinggalannya di segala bidang. Salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan melakukan pembangunan di bidang industri dan ekonomi. Dalam rangka menghadapi era globalisasi yang mengandalkan kemajuan industri, yang tujuan utamanya mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam dasawarsa terakhir ini telah ditemukan teknologi industri yang canggih dan modern, maka dengan itu diperlukan suatu peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut, yang meliputi hak paten, desain dan hak cipta. Hal ini bertujuan untuk memberikan suatu jaminan hukum serta untuk memudahkan jika ada peralihan hak yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran.¹

Desain industri dan hak cipta dalam perkembangannya berperan sangat penting, karena secara tidak langsung membantu dalam pembangunan terutama dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri

¹ H.O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak, Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.1

dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.²

Arti penting perlindungan hak milik intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah konferensi Marakesh pada bulan April 1994. Disepakati pula kerangka dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasi pada bulan Januari 1995. Termasuk didalamnya TRIPS (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Good*) lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah, alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Bangsa Indonesia telah mengkomodasikan ketentuan tersebut dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

Pendaftaran Hak Cipta merupakan salah satu upaya wajib dalam perlindungan hukum. Akan tetapi, untuk memperoleh perlindungan dari negara secara hukum melalui jalur hukum pidana ataupun perdata, maka pemilik hak cipta perlu melakukan pencatatan ke lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Demikian juga halnya dengan pencipta hasil desain industri

²Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hal Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm.10

pada umumnya dan desain pakaian pada khususnya yang ada di Provinsi Lampung, agar mendapat perlindungan perlu mendaftarkan hak ciptanya tersebut. Hak cipta pada desain industri termasuk salah satu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memperoleh perlindungan.

Pendaftaran hak cipta pada desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan perlindungan hukum yang efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran berupa penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas desain industri yang sedang marak saat ini. Prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas suatu pola sebagai karya intelektual yang mengandung nilai estetik, dan dapat diproduksi secara berulang-ulang, serta menghasilkan suatu barang dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan sesudah dengan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri.

Sesuai dengan Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), Desain Industri termasuk Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang merupakan 1 (satu) bidang dari Hak Kekayaan Intelektual, yang digunakan dalam industri. Karena Desain Industri adalah karya intelektual seorang pendesain, maka perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000, selanjutnya disingkat UUDI.³

³Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 266.

Perlindungan desain industri juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada pemilik desain pakaian sebagai pemegang hak milik yang sah, yang dikarenakan ada kemungkinan terjadinya pemalsuan dan peniruan terhadap barang-barang yang diciptakan atau didesain sehingga mengakibatkan kerugian pemiliknya. Agar tidak menimbulkan kerugian dan permasalahan, maka desain industri perlu didaftarkan

Suatu hak cipta terkenal biasanya tidak terlepas dari tindakan pelanggaran HKI, apabila suatu hak cipta telah terdaftar dalam daftar umum hak cipta di kantor hak cipta, maka apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu hak cipta pemilik yang sah dapat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang bisa ditempuh adalah jalur hukum pidana atau jalur hukum perdata dengan jalan tuntutan ganti kerugian.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam penerapan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, masih terlihat belum efektif bahkan jarang dipergunakan oleh para pendesain dalam mendaftarkan hasil karyanya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini terjadi karena, dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut⁴:

1. Kurangnya pemahaman para pendesain tentang keberadaan peraturan ini bahkan banyak di antara mereka yang tidak mengetahui tentang sistem pendaftaran pertama (*first to file system*) yang dianut Undang-Undang Desain Industri;

⁴ Hasil pengamatan yang dilakukan Penulis terhadap beberapa *brand* lokal yang ada di Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 April 2020.

2. Sebagian di antara pendesain yang mengetahui tentang peraturan ini namun mereka merasa belum berminat untuk mendaftarkan hasil karyanya karena menganggap terlalu berbelit-belit dan banyak menghabiskan biaya;
3. Kurangnya pemahaman para pendampingan hukum tentang substansi dan keberadaan ketentuan hukum desain industri;
4. Serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menjadi daya tarik penulis karena faktanya terdapat cukup banyak para pendesain termasuk desainer pakaian yang tidak mendaftarkan hasil karyanya. Sebagian besar alasan yang diungkapkan mengapa tidak melakukan pendaftaran hasil karyanya itu disebabkan oleh faktor-faktor di atas⁵. Hal lain yang menyebabkan tidak didaftarkannya karya yang dihasilkan pendesain adalah adanya kerancuan tentang pendaftaran desain industri dengan hak cipta. Para pendesain yang tidak melakukan pendaftaran desain industri salah satunya para pengusaha Industri Pakaian yang ada di Lampung.⁶

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang desain grafis dan sebagai hasil produknya adalah kaos, Industri Pakaian yang ada di Bandar Lampung khususnya masih kurang menyadari bahwa membutuhkan suatu bentuk perlindungan hukum. Karena sebuah desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri, sebab karya desain grafis

⁵ Faktor-faktor berdasarkan hasil wawancara pra riset yang dilakukan Penulis pada tanggal 20 April 2020.

⁶ Pengamatan yang dilakukan Penulis dengan menggunakan wawancara kepada Muhammad Fachmi sebagai pihak Industri Pakaian Oraql&Co (pada tanggal 9 Oktober 2020 di Oraql Store Bandar Lampung), serta Abiyasa Binar dengan nama *Brand* Toidiholic (pada tanggal 10 Oktober 2020 di Toidiholic Store Bandar Lampung).

pada hakikatnya merupakan buah pikir dari serangkaian proses kreatif setelah melalui beberapa tahap *layout* secara komprehensif.

Karya desain biasanya identik dengan *style* seseorang dalam menghasilkan karya, yang tidak lain merupakan produk kekayaan intelektual pendesain yang patut untuk dilindungi. Hak-hak atas kekayaan intelektual sebagai produk hukum di sisi lain berupaya melindungi produk grafis atas penciptaan seorang pendesain melalui perangkat Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Tidak adanya perlindungan hukum yang dimiliki, maka lahirlah bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dialami oleh Industri Pakaian seperti *brand* Toidiholic, *brand* Oraque, *brand* Flambojan, dan *brand* Flamboys. Sejalan berkembangnya waktu dan perkembangan industri ini telah mengarah pada penciptaan desain-desain baru yang lebih menarik dan inovatif, sehingga dapat menarik perhatian masyarakat atau konsumen.⁷

Sebagaimana pengamatan yang dilakukan Penulis terhadap pihak Industri Pakaian sekaligus peneliti adalah tingginya pembajakan desain grafis, khususnya pada produk pakaian. Sementara desain grafis yang dibuat merupakan hasil pemikiran *designer* untuk menciptakan sebuah produk pakaian yang memiliki terobosan baru maupun ciri khas dari Industri Pakaian tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak Industri Pakaian, kerugian yang didapat tidak hanya pada hak ekonomi melainkan hak moral atau pengakuan konsumen atas desain grafis pada produk pakaian tersebut. Tahun 2014, para pihak Industri Pakaian mulai sadar akan

⁷ Pengamatan yang dilakukan Penulis sebagai pihak industri pakaian sekaligus peneliti pada tanggal 20 April 2020..

pentingnya Hak Kekayaan Intelektual untuk mempertahankan hak ekonomi dari hasil karya intelektual. Namun dalam pra survei yang dilakukan oleh Penulis ditemukan kendala-kendala dari pihak-pihak Industri Pakaian dalam mempertahankan hak ekonomi dan hasil karya intelektual tersebut.

Perkembangan industri yang semakin pesat ini, dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan baik pihak Industri Pakaian tersebut maupun pihak konsumen. Mengingat sejauh ini para pendesain atau pengusaha Industri Pakaian hanya bersikap mengikuti kemauan pasar dan menciptakan desain-desain yang baru dan hanya melihat pada unsur ekonomis dari desain grafis yang telah dituangkan pada kaos tanpa melakukan kesadaran hukum lain yang bersifat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hasil karya-karya yang telah dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah tulisan ilmiah serta membahasnya dalam bentuk Tesis yang berjudul: **KESADARAN HUKUM PEMILIK DESAIN PAKAIAN TENTANG PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KARYA INTELEKTUAL.**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta desain sebagai karya intelektual?
- b. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tentang perlunya perlindungan rancangannya sebagai karya intelektual?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan tesis ini adalah hukum hak kekayaan intelektual, dengan kajian mengenai kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual, sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian dalam penulisan Tesis ini di Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta desain sebagai karya intelektual.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis mengenai kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan rancangannya sebagai karya intelektual.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tentang perlunya perlindungan rancangannya sebagai karya intelektual.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi penulis penelitian ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian Tesis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis


Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pemikiran dalam pengembangan keilmuan.

d. Kegunaan Praktis

- 1) Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual.
- 2) Diharapkan bagi penyelenggaran pemerintahan khususnya Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan jajaran dibawahnya untuk semakin berupaya meningkatkan kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual.
- 3) Secara praktis diharapkan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat secara umum.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

a. Teori Kesadaran Hukum

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.⁸

Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai “keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *regel mating* (kejegan) maupun *beslissingen* (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia”. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar

⁸ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta :Era Swasta, 1984), hlm. 14.

hukum. Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal ini harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidak patuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:¹⁰

- 1) Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- 2) Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan

⁹Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 57

¹⁰Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 214

hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹¹

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

¹¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹²

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁴ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa

¹² *Loc. Cit.*

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya.*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

¹⁴ R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.

diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:¹⁵

- 1) Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - a) Memberikan hak dan kewajiban
 - b) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- 2) Menegakkan peraturan Melalui :
 - a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap

¹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar lampung: Universitas lampung, 2007), hlm 31.

hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

c. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Hak merupakan lembaga atau pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*Something Owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*).¹⁶ Penjelasan tentang HKI dapat dimulai dari konsep hak menurut hukum.

L. J. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak yang timbul apabila hukum mulai bergerak.¹⁷ Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, adalah:

¹⁶ Ontoang Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999), hlm. 9.

¹⁷ C. S. T, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 119

- 1) Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- 2) Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- 3) Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi hak.
- 4) *Comission* atau *omission* itu sesuatu yang dapat disebut sebagai objek hak.
- 5) Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas sesuatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.¹⁸

Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual antara lain :

3) Teori Hak Alami (*Natural Right Theory*)

Teori hak alami bersumber dari teori hukum alam. Penganut teori hukum alam antara lain Thomas Aquinas, John Locke, Hugo Grotius. Menurut John Locke (1632-1704), secara alami manusia adalah agen moral. Manusia merupakan substansi mental dan hak, tubuh manusia itu sendiri sebenarnya merupakan kekayaan manusia yang bersangkutan. Hal utama yang melekat pada manusia adalah adanya kebebasan yang dimilikinya. Manusia dengan kebebasan yang dimiliki bebas untuk melakukan tindakan. Meski demikian kebebasan itu tidak sebebasbebasnya, namun tetap terikat pada aspek moralitas dan kebebasan yang juga dimiliki orang lain.

4) Teori Karya (*Labor Theory*)

¹⁸ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 49.

Teori karya merupakan kelanjutan dari teori hak alami. Jika pada teori hak alami titik tekannya pada kebebasan manusia bertindak dan melakukan sesuatu, pada teori karya titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Semua orang memiliki otak, namun tidak semua orang mampu menggunakan fungsi otaknya (intelektual) untuk menghasilkan sesuatu. Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh David McClelland, bahwa seseorang menghasilkan sesuatu karena memang memiliki motivasi untuk berprestasi. Artinya menghasilkan suatu karya (produk) tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati.

5) Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Penganut teori ini antara lain George C. Homan dan Peter Blau. Teori pertukaran sosial dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang atau jasa yang diinginkannya. Hal yang penting dicatat, tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya dengan uang, barang atau jasa, adakalanya justru yang lebih berharga adalah hal yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan. Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang telah dihasilkannya.

6) Teori Fungsional (*Functional Theory*)

Penganut teori ini antara lain Talcot Parsons dan Robert K. Merton. Kajian teori fungsional atau fungsionalisme berangkat dari asumsi dasar yang menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Para fungsionalis berusaha menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Objek kajiannya adalah masyarakat. Salah satu syarat perlindungan HKI harus bermanfaat (fungsional) bagi manusia.

Jika ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak

moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis.¹⁹

3. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

a. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement*

¹⁹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm 72.

Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement).²⁰

Defenisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefenisikan HKI sebagai Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif²⁰. Defenisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum.²¹

b. Desain Industri

Undang-Undang tentang Desain Industri merupakan hal yang baru, seperti dikemukakan dalam Mukadimah bahwa tujuan rancangan Undang-Undang ini adalah supaya kita menyesuaikan diri karena sudah ikut dalam persetujuan pembentukan WTO. Persetujuan ini telah dicakup berbagai persetujuan lain, diantaranya tentang Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang lazim dinamakan dengan TRIPs. Salah satu ketentuan dari TRIPs adalah juga mengenai tentang Desain Industri. Kemudian keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Paris, yang juga merupakan salah satu hukum positif bagi Indonesia, sehingga diperlukan suatu peraturan khusus mengenai perlindungan di bidang desain industri. Desain Industri ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak desain orang yang membuat Desain Industri ini. Selain itu, diatur pula

²⁰Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm.1

²¹Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta, 2009), hlm 9

bagaimana menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan Hak Desain Industri yang bersangkutan.²²

Desain industri adalah merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan intelektual manusia atau produk peradaban manusia. Desain Industri di Indonesia adalah berdasarkan pada sistem pendaftaran sebagaimana diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berlaku efektif sejak bulan Juni tahun 2001.

Berdasarkan Undang-Undang ini, perlindungan suatu desain diberikan untuk bentuk fitur-fitur bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau kombinasinya yang diterapkan pada suatu produk atau barang, baik yang bersifat untuk rumah tangga, ornamental, utilitarian atau industri merupakan contoh produk-produk atau barang dimana suatu desain industri dapat diterapkan.²³ Definisi normatif desain industri seperti yang tertuang pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menyatakan bahwa: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

²²Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: 2004), hlm. 9-10.

²³*Ibid*, hlm. 17

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan”.

Merujuk pada definisi di atas maka, karakteristik desain industri itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan keduanya.
- 2) Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut harus berbentuk dua atau tiga dimensi.
- 3) Bentuk tersebut harus pula memberi kesan estetis.
- 4) Kesemua itu (butir 1, 2 dan 3 diatas) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Unsur seni dan estetis begitu sangat penting berada dalam suatu desain industri. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreatifitas manusia, karenanya desain industri merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Disisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk), maka karena itu dirumuskan sebagai desain industri.²⁴

c. Pemilik Merek

Pemegang/pemilik Hak Merek adalah orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), Badan Hukum yang telah mendapatkan Hak atas Merek yang disebut dengan Merek Terdaftar.²⁵

²⁴H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propety Rights)*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 467-468

²⁵ Klinik Konsultasi HKI. *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, 2015). Hlm. 12.

d. Pemilik Desain/ Pemilik Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.²⁶ Pencipta adalah orang yang namanya:²⁷

- 1) disebut dalam Ciptaan;
- 2) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- 3) disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- 4) tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.²⁸

Hal ini Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.²⁹

Hal ini Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan,³⁰ kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan

²⁶ Pasal 1 Nomor 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁷ Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁸ Pasal 32 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁹ Pasal 33 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁰ Pasal 34 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.³¹ Kemudian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.³² Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.³³

E. Metode Penelitian

Soetandyo Wigyosoebroto dalam kaitannya dengan masalah pendekatan kajian di dalam hukum, berangkat dari “konsep hukum”. Lima kategori konsep hukum yang berpengaruh terhadap model-model kajian hukum, yaitu: Pertama, hukum dikonsepsikan sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bersifat universal, ia menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Kedua, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku umum *in abstracto*, pada suatu waktu dan kewajiban tertentu. Ia terbit sebagai produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi, atau sering disebut sebagai hukum nasional atau hukum negara. Ketiga, hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim *in concreto* dalam proses peradilan sebagai bagian dari usaha hukum untuk menyelesaikan kasus. Keempat, hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pengarahannya dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Kelima, hukum dikonsepsikan sebagai makna-makna simbolik sebagaimana

³¹ Pasal 35 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³² Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³³ Pasal 37 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dimanifestasikan dan tersimak dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

Konsep pertama hingga ketiga, sering dikenal dengan konsep normatif, hukum adalah norma yang bersifat *ius constituendum* atau *ius constitutum* maupun juga hasil cipta penuh pertimbangan hakim dalam menghakimi suatu perkara. Oleh karena setiap norma itu selalu saja eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran, maka setiap penelitian hukum yang mengonsepsikannya sebagai norma dapat disebut penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sedangkan konsep keempat dan kelima sering dikenal dengan konsep empiris, sebagaimana akan dipresentasikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis empiris; yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁴ Masalah yang akan dikaji mengacu terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Sirkuit Terpadu, serta aturan-aturan lain yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas³⁵. Kemudian penelitian ini menggunakan *survey* lapangan dan wawancara responden oleh pemilik industri pakaian di Kota Bandar Lampung.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11-12.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, yaitu data normatif dan empiris, yang terdiri dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden oleh pemilik industri pakaian di Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari:

Pemilik Merek Oraqlle	1 orang (Fetto Prawira Negara Tangkary)
Pemilik Desain Merek Oraqlle	1 orang (Muhammad Fachmi)
Pemilik Merek Toidiholic	1 orang (Abiyasa Binar)
<u>Pemilik Merek Flambojan dan Flamboys</u>	<u>1 orang (Suhendra Islami)</u>
Jumlah Responden	4 orang

b. Data sekunder

Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni literatur/buku-buku yang berkaitan dengan kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian hasil penelitian dikumpulkan secara kualitatif, yaitu dengan metode wawancara yang berkaitan, bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.³⁶

3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum pemilik desain pakaian tentang perlunya perlindungan terhadap karya intelektual.
- b. Pemeriksaan data, yaitu mengoreksi data yang diperoleh, apakah data tersebut lengkap benar dan telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Seleksi data, yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
- d. Klasifikasi data, pengelompokan, dan penempatan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan.

³⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 58.

- e. Penyusunan data, dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan bidang pembahasan.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan data berupa narasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Setelah dilakukan penafsiran data kemudian hasilnya diuraikan secara sistematis untuk penyusunan kesimpulan.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁸

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

³⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁹

Berdasarkan pengertian-pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut CST Kansil dalam buku Setiono adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴⁰

Perlindungan hukum tersebut merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

³⁹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

⁴⁰ *Loc. Cit.*

hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.⁴¹

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴²

Sedangkan menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁴³

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase termasuk Ciptaan yang dilindungi. Berkaitan dengan desain gambar untuk sebuah *clothing*, maka akan melahirkan perlindungan Hak Eksklusif berupa pengakuan terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral kepada pencipta desain. Hak Ekonomi (*Economic Rights*) adalah

⁴¹ Rahayu, *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat*, (Jakarta, Bina Ilmu. 2009), Hlm 7

⁴² Satjipto Raharjo, *Sisi- Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas. 2003), Hlm.121

⁴³ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 12 Desember 2020 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>

hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk Hak terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hak Ekonomi dalam Hak Cipta juga sering disebut Hak Eksploitasi.⁴⁴

Hak Cipta karya seseorang harus dilindungi keasliannya, oleh karenanya diberikan sanksi kepada badan ataupun perorangan yang melanggar hak cipta tersebut. Setiap pelanggaran hak cipta tentu akan merugikan pemegang hak tersebut. Pelaku pelanggaran tersebut harus ditindak tegas dan harus memulihkan kerugian pemilik/Negara atas pelanggaran tersebut. Penindakan ataupun pemulihan tersebut diatur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penindakan dan pemulihan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴⁵

- a. Gugatan Perdata
 - 1) Ganti Rugi Hak Materiil
 - 2) Penyitaan Barang/Hasil Pelanggaran
- b. Tuntutan Pidana
 - 1) Pidana Penjara (Maximal 7 Tahun Penjara)
 - 2) Pidana Denda (Rp. 5 Milyar)
- c. Tindakan Administratif
 - 1) Pembekuan / Pencabutan *Royalty*
 - 2) Pembayaran Bea Cukai Tidak Dilunasi

⁴⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta. Liberti. 2004). hlm.30

⁴⁵ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, Alumni, 2011). hlm. 261. Dalam Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas, "Perlindungan Hukum dan Tindakan Pemulihan terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Daerah di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 2013. hlm 4.

Berdasarkan Sanksi atas pemulihan pelanggaran Hak Cipta sesuai UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, badan Negara bertanggung jawab atas Hak Intelektual setiap Badan atau Individu.

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide, atau hasil karya warga negaranya. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan.⁴⁶

Secara umum hukum, kekayaan intelektual melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak. Hukum hak kekayaan intelektual juga memungkinkan bagi pengusaha untuk melakukan penuntutan baik secara pidana dan perdata apabila hasil karya cipta, seni, kreasinya dijiplak dan digunakan tanpa hak. Jadi, kekayaan intelektual memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, baik dengan memperoleh ganti rugi maupun dengan menghukumnya. Inilah yang disebut dengan sifat preventif.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

⁴⁶ Gunawan Widjaja, *Rahasia Dagang*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11

Hak merupakan lembaga atau pranata sosial dan hukum. Hak selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu aspek kepemilikan (*owner*) dan sesuatu yang dimiliki (*Something Owned*). Terminologi hukum menggabungkannya dan menyatukannya ke dalam istilah hak (*right*).⁴⁷

Sedangkan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai bagian dari hukum benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas dalam berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya di dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Misalnya terkait dengan adanya suatu pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, ataupun kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, di antaranya:

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas
Setelah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya, Hak Merek. Jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak
Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemiliknya dapat menuntut pelanggarnya. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.
- c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

⁴⁷ Ontoang Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi*, (Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 1999), hlm. 9.

Di dalam hal pemanfaatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak orang lain.

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum menurut kansil.⁴⁸ Berbagai definisi tentang hukum oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut :

S.M Amin, seseorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.⁴⁹

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woejono Sastroprando, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,

⁴⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), hlm 34-36.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 11.

pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat tindakan yang diambil yang diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.⁵⁰

Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan - peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

- a. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁵¹
- b. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai - nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁵²
- c. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 12.

⁵¹ Achmad Ali dan wiewe Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: kencana 2012). hlm 141

⁵² Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). Hlm 215

hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁵³

- d. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.⁵⁴

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustajin legal consceiuousness*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dan definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

⁵³ Marwan Mas. *Pengantar ilmu hukum*. (Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia. 2014). Hlm. 88

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama* (Yogyakarta: Liberti, 1981) hlm 13

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁵⁵

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :.⁵⁶

- a. Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers 1982). Hlm. 37.

⁵⁶ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm 40-42

- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.
- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

3. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :

- a. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang

penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.

- b. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
- c. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain., ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa aka nada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik atupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- d. Menerima hukum, meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesdaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah , akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri

4. Tahapan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁵⁷

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.

⁵⁷ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm 77

Hukum yang hanya diketahui maka akan berdampak seketika itu juga, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah. Perilaku masyarakat yang dapat dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku maka tidak berarti kesadaran hukum masyarakatnya hukum tersebut relatif tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto, tahapan-tahapan yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi dan jangka waktu tinggal dilain pihak mempengaruhi sikap hukum dan perilkuan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan terjadi karena proses internalisasi dan proses imitasi terhadap pola-pola perikelakuan pejabat-pejabat hukum yang kedua-duanya memakan waktu yang relatif lama.

C. Perancangan Produk

1. Definisi Perancangan

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada.

Perancangan suatu alat termasuk dalam metode teknik, dengan demikian langkah-langkah pembuatan perancangan akan mengikuti metode teknik. Merris Asimov menerangkan bahwa perancangan teknik adalah suatu aktivitas dengan maksud tertentu menuju kearah tujuan dari pemenuhan kebutuhan manusia, terutama yang dapat diterima oleh faktor teknologi peradaban kita. Dari definisi tersebut terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam perancangan yaitu: 1) aktifitas dengan

maksud tertentu, 2) sasaran pada pemenuhan kebutuhan manusia dan 3) berdasarkan pada pertimbangan teknologi.⁵⁸

Perancangan produk merupakan sebuah langkah strategis untuk bisa menghasilkan produk-produk industri yang secara komersial harus mampu dicapai guna menghasilkan laju pengembalian modal (*rate of return on investment*). Disini diperlukan penyusunan konsep produk-baik produk baru maupun produk lama yang akan dimodifikasi menjadi sebuah produk baru dalam bentuk rancangan teknik (*engineering design*) dan juga rancangan industrial (*industrial design*) untuk memenuhi kebutuhan pasar (*demand pull*) atau dilatar-belakangi oleh adanya dorongan memanfaatkan inovasi teknologi (*market push*).⁵⁹

Suatu perancangan produk atau alat, perlu mengetahui karakteristik perancangan dan perancangannya. Beberapa karakteristik perancangan adalah sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada tujuan
- b. Variform
Suatu anggapan bahwa terdapat sekumpulan solusi yang mungkin terbatas, tetapi harus dapat memilih salah satu ide yang diambil.
- c. Pembatas
Dimana pembatas ini membatasi jumlah solusi pemecahan diantaranya:
 - 1) Hukum alam seperti ilmu fisika, ilmu kimia dan seterusnya.
 - 2) Ekonomis; pembiayaan atau ongkos dalam meralisir rancangan yang telah dibuat
 - 3) Perimbangan manusia; sifat, keterbatasan dan kemampuan manusia dalam merancang dan memakainya.
 - 4) Faktor-faktor legalisasi: mulai dari model, bentuk sampai hak cipta.
 - 5) Fasilitas produksi: sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menciptakan rancangan yang telah dibuat.
 - 6) Evolutif; berkembang terus/ mampu mengikuti perkembangan zaman.
 - 7) Perbandingan nilai: membandingkan dengan tatanan nilai yang telah ada.

⁵⁸ <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁵⁹ <http://repository.untag-sby.ac.id/164/3/BAB%202.pdf> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

2. Karakteristik Perancangan

Menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia adalah hal yang ingin dicapai dari proses perancangan. Salah satu caranya adalah dengan merancang, dengan berorientasi terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan. Keinginan setiap manusia tersebut dalam perancangan produk melalui penggambaran secara komputer dan analisis teknik, yang dapat diproses secara teratur, penentuan waktu untuk mengkonsumsinya dan termasuk memasarkannya. Perancangan produk berarti sudah termasuk di dalamnya setiap aspek teknik dari produk, mulai dari pertukaran atau penggantian komponen dalam pembuatan, perakitan, finishing sampai operasi biasa untuk meningkatkan *market placenya* yaitu mempertimbangkan seluruh harga-harga, seluruh kelengkapan dan target segmen pasar.⁶⁰

Tabel 1. Karakteristik Perancangan

Keterangan	Ciri	Media Komunikasi
Masyarakat Tradisional	Perancangan dan pembuatan adalah orang yang sama	Pikiran sendiri
Masyarakat Industri	Perancang dan pembuat adalah orang yang berbeda	Gambar teknik
Industri terotomatisasi	Pembuat produk adalah mesin	Program-program dalam kartu magnetic

Sumber: Ginting, R. (2010). *Perancangan Produk*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

3. Tahapan Proses Perancangan Produk

Proses perancangan yang merupakan tahapan umum teknik perancangan dikenal dengan sebutan NIDA, yang merupakan kepanjangan dari *Need, Idea, Decision*

⁶⁰ Ginting, R. *Perancangan Produk*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010) sebagaimana dikutip dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/164/3/BAB%202.pdf> yang diunduh pada 12 Oktober 2020.

dan *Action*. Artinya tahap pertama seorang perancang menetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan (*need*). Sehubungan dengan alat atau produk yang harus dirancang. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan ide-ide (*idea*) yang akan melahirkan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tadi dilakukan suatu penilaian dan penganalisaan terhadap berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang akan dapat memutuskan (*decision*) suatu alternatif yang terbaik. Dan pada akhirnya dilakukan suatu proses pembuatan (*Action*). Perancangan suatu peralatan kerja dengan berdasarkan data antropometri pemakainya bertujuan untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja, meningkatkan performansi kerja dan meminimasi potensi kecelakaan kerja.⁶¹

Perancangan produk itu sendiri terdiri dari serangkaian kegiatan yang berurutan, karena itu perancangan kemudian disebut sebagai proses perancangan yang mencakup seluruh kegiatan yang terdapat dalam perancangan tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam proses perancangan dinamakan fase. Menurut Ginting⁶² proses perancangan terdiri dari fase-fase berikut :

- a. Langkah Pra Perancangan Produk:
 - 1) Penetapan asumsi perancangan
 - 2) Orientasi produk meliputi:
 - a) Analisa kelayakan produk
 - b) Uraian kegiatan prancangan produk
 - c) Jaringan kerja perancangan produk
 - d) Perhitungan waktu dan mundur waktu kegiatan
 - e) Penentuan jalur kritis
 - f) Perhitungan waktu penyelesaian proyek
- b. Langkah Perancangan Produk:
 - 1) Fase Informasi

⁶¹ Pulat, B. Mustafa. *Fundamentals of Industrial Ergonomic*. (AT & T Network System. Oklahoma. 1992) Sebagaimana dikutip dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁶² Ginting, R. *Perancangan Produk*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010) sebagaimana dikutip dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/164/3/BAB%202.pdf> yang diunduh pada 12 Oktober 2020.

Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk yang hendak dikembangkan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat.

2) Fase Kreatif

Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi yang dibutuhkan.

3) Fase Analisa

Fase ini bertujuan untuk menganalisa alternatif-alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif-alternatif terbaik.

4) Fase Pengembangan

Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada yang merupakan alternatif terbaik dan merupakan *output* dari fase analisa.

5) Fase Presentasi

Fase ini bertujuan untuk mengomunikasikan secara baik dan menarik terhadap hasil pengembangan produk diinginkan untuk memenuhi kebutuhan pasar (*demand pull*) atau dilatar-belakangi oleh dorongan inovasi teknologi (*market push*).

4. Metode Perancangan Produk

Terdapat dua metode perancangan yaitu metode kreatif dan metode rasional yang dijelaskan oleh Ginting⁶³ yaitu:

c. Metode Kreatif

Metode perancangan ini bertujuan untuk membantu menstimulasi pemikiran kreatif dengan cara meningkatkan produksi gagasan, menyisihkan hambatan mental terhadap kreativitas atau dengan cara memperluas area pencarian solusi.

d. Metode Rasional

Metode rasional menekankan pada pendekatan sistematis pada perancangan. Metode ini memiliki tujuan dalam memperluas ruang pencarian untuk memperoleh solusi-solusi yang potensial, dan mengupayakan kerja tim dan dalam hal pengambilan keputusan secara kelompok. Salah satu metode yang paling sederhana dari metode rasional adalah *checklist* (daftar periksa). *Checklist* dapat berupa suatu daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan pada

⁶³ *Ibid.* hlm. 7

tahap awal perancangan, ataupun suatu daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan pada tahap awal perancangan, ataupun suatu daftar kriteria dan standar yang harus dipenuhi oleh rancangan akhir.

5. Pengembangan Produk

Pengembangan produk merupakan usaha meningkatkan mutu dari barang atau jasa dan penemuan barang atau jasa baru yang akan menambah kepuasan konsumen. Dari pengertian pengembangan produk tersebut tampak sekali bahwa segala bentuk barang dan jasa yang dihasilkan selalu berkaitan dengan kepuasan konsumen. Agar proses pengembangan produk dapat berjalan secara tepat dan akurat yang sesuai dengan keinginan konsumen dalam menunjang kelancaran usaha pada perusahaan maka diperlukan suatu biaya yang maksimal, sehingga ada pemisahan yang jelas antara biaya pengembangan produk dengan biaya volume penjualan.

Tujuan perusahaan dalam mengembangkan produk adalah agar dapat memenangkan persaingan terhadap barang sejenis, sehingga volume penjualan dan laba perusahaan dapat meningkat serta perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat memperluas usahanya. Pengembangan produk dapat pula dilakukan dengan cara memperbaiki produk yang sudah ada (modifikasi produk), perbaikan produk yang sudah ada dilakukan dengan cara: perbaikan mutu/kualitas, perbaikan segi/*feature* baru, dan perbaikan corak/motif. Disamping menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, perusahaan juga menciptakan suatu strategi pengembangan produk.

Usaha strategi pengembangan produk diharapkan dapat mengikuti perubahan teknologi yang dipakai dalam perusahaan. Hal ini bagi perusahaan sangat penting

karena suatu saat akan mengalami peralihan teknologi. Pada peralihan teknologi perusahaan akan menggunakan teknologi lebih maju guna menjaga kedinamisan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan strategi bagi perusahaan agar dapat menciptakan suatu produk baru.

Pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk⁶⁴. Ada beberapa tahap dalam pengembangan produk, yaitu⁶⁵:

a. Tahap Penyaringan.

Tahap Penyaringan dilakukan setelah berbagai macam ide tentang produk telah tersedia, Dalam tahap ini merupakan pemilihan sejumlah ide dari berbagai macam sumber. Adapun informasi atau ide berasal dari manager perusahaan, pesaing, para ahli termasuk konsultan, para penyalur, langganan, atau lembaga lain.

b. Tahap Analisa Bisnis.

Pada tahap ini masing-masing ide dianalisa dari segi bisnis untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan ide tersebut dapat menghasilkan laba.

c. Tahap Pengembangan.

Pada tahap ini, ide-ide yang telah dianalisa perlu dikembangkan karena ide-ide tersebut lebih menguntungkan. Pengembangan ini tentunya harus sesuai dengan kemampuan perusahaan.

d. Tahap Pengujian.

Tahap pengujian merupakan kelanjutan dari tahap pengembangan, meliputi:

- 1) Pengujian tentang konsep produk.
- 2) Pengujian terhadap kesukaan konsumen.
- 3) Penelitian laboratorium.
- 4) Test penggunaan.
- 5) Operasi pabrik percontohan.
- 6) Tahap Komersialisasi.

⁶⁴ Ulrich, Karl T. & Steven D. Eppinger. *Perancangan & Pengembangan Produk*. (Salemba Teknika, Jakarta. 2001) Sebagaimana dikutip dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> yang diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

⁶⁵ Swastha Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern. Edisi Kedua*. (Yogyakarta: Liberty. 1990), Hlm. 84.

6. Inovasi Produk

Menurut etimologi, inovasi berasal dari kata *innovation* yang bermakna ‘pembaharuan; perubahan (secara) baru’. Inovasi adakalanya diartikan sebagai penemuan, tetapi berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti *discovery* atau *invensi*. *Discovery* mempunyai makna penemuan sesuatu yang sesuatu itu telah ada sebelumnya, tetapi belum diketahui orang; contohnya penemuan benua Amerika. Sebenarnya, benua Amerika sudah ada sejak dahulu, tetapi baru ditemukan pada tahun 1492 oleh orang Eropa yang bernama Columbus. *Invensi* adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kreasi manusia; contohnya teori belajar, mode busana, dan sebagainya. Inovasi adalah suatu ide, produk, metode, dan seterusnya yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru, baik berupa hasil diskoveri atau *invensi* yang digunakan untuk tujuan tertentu.⁶⁶

Rogers dan Shoemaker mengartikan inovasi sebagai ide-ide baru, praktikpraktik baru, atau objek-objek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran. Pengertian baru di sini, mengandung makna bukan sekadar baru diketahui oleh pikiran (*cognitive*), melainkan juga baru karena belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat dalam arti sikap (*attitude*) dan juga baru dalam pengertian belum diterima dan diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat.

Pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi, tetapi juga mencakup sikap hidup, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat. Jadi, secara umum,

⁶⁶ *Op.Cit.* <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458>. Hlm.13.

inovasi berarti suatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan.

Fullan mengemukakan bahwa tahun 1960-an adalah era banyak inovasi pendidikan kontemporer diadopsi, seperti matematika, kimia, fisika baru, mesin belajar (*teaching machine*), pendidikan terbuka, pembelajaran individu, pengajaran secara tim (*team teaching*), termasuk sistem belajar mandiri.⁶⁷

D. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁶⁸ Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), yang artinya hak atas kekayaan dari

⁶⁷ *Loc. Cit.*

⁶⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2013), hlm. 13.

kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁶⁹

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu *skill* ataupun keahlian khuss dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.⁷⁰

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;

⁶⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi*, Sebuah Kajian Kontemporer, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010) hlm. 1.

⁷⁰ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 18.

- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “*property*” adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “*intellectual*” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda *immateriil*, dan kata “intelektual” itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.
- b. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.
- c. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.⁷¹
- d. A. Zen Umar Purba mendefinisikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain, seperti tanah dnegan sertifikat,

⁷¹ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Op. Cit.* hlm. 150- 160.

dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan, selanjutnya dengan adanya unsur kepemilikan, diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha.⁷²

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁷³

Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebaskan-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.⁷⁴

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Internasional

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritori, meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakannya. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung Hak Kekayaan Intelektual, sehingga negara pulalah yang akan menindak pelanggar-pelanggar. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya saja, namun juga dinikmati di seluruh dunia.

⁷² *Ibid.*, hlm. 55-56.

⁷³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta, Grasindo, 2002) hlm. 24.

⁷⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta, Erlangga, 2008). hlm. 4.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kalinya dilakukan di Venesia, yakni aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya harmonisasi (penyelarasan aturan secara internasional) tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention*.⁷⁵

Di dalam tatanan internasional, Hak Kekayaan Intelektual berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan suatu era globalisasi sekarang. Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional *World Trade Organization* (WTO) diratifikasi oleh lebih dari 150 negara berisi norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual. Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual:⁷⁶

- a. *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).
- b. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention*) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap *industrial property* untuk membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:
 - a) Penemuan (paten)
 - b) Merek dagang
 - c) Desain industri

⁷⁵ *Ibid.* hlm.6.

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 33.

- c. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)* di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1986. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.
- d. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk:
 - a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
 - b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
 - c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual;
 - d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional
- e. *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
- f. *Trademark Law Treaty*, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.
- g. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, yaitu perjanjian kerjasama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :
 - a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;
 - c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;
 - d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.

b. Pengaturan Nasional

Pada tahun 1953, mulailah ada suatu pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual melalui suatu persiapan Rancangan Undang-Undang Paten. Kemudian pemerintah mengeluarkan suatu pengumuman Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: J.S.5/41 tanggal 12 Agustus 1954 dan Nomor J.G. 1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 tentang Pendaftaran Sementara Paten sambil menunggu adanya undang-undang tentang paten yang pada akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, lalu diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Inilah yang mengawali pengaturan nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di Indonesia. Dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas dapat meminimalisasi pembajakan. Hak kekayaan intelektual dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan untuk mencegah konflik. Berbagai regulasi terkait Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menjalin kerjasama yang sinergis.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai *intellectual property*, *intangible right*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu daya pikir manusia yang lahir dengan sering kalau realitasnya memerlukan usaha. Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:⁷⁷

“*Intellectual property shall include the rights relating to:*

- a. *Literary, artistic and scientific works,*
- b. *Performance of performing artists, phonograms, and broadcastas,*
- c. *Inventions in all fields of human endeavour,*
- d. *Scientific discoveries,*
- e. *Industrial designs,*
- f. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- g. *Protection against unfair competition,*
- h. *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific literary artistic fields”*

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Hak Cipta (*copyright*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:

1) Paten (*Patent*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

2) Merek (*Trademark*)

⁷⁷ Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta, Indeks, 2008). hlm. 15.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

3) Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: “Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”

5) Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”

6) Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

4. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan

hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.⁷⁸

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)
Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikannya hak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)
Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.
- d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)
Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

5. Desain Industri

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM⁷⁹, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. 6, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 47.

⁷⁹ <https://dgip.go.id/pengenalan-desain-industri> diakses pada 24 Oktober 2020.

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri yang dapat didaftarkan, yaitu:

- a. Desain Industri yang memiliki kebaruan (*novelty*) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Hal ini pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

6. Merek

a. Pengertian Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada akan sangat peduli akan pentingnya simbol dan nama yang digunakan di dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol yang dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual, pada dasarnya ialah hal untuk mengidentifikasi asal barang atau jasa.⁸⁰

Berikut ini beberapa definisi tentang merek:

Menurut Pasal 15 Ayat (1) TRIPs, yaitu:

⁸⁰ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, hlm. 4

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may take registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Tanda-tanda atau kombinasi dari tanda-tanda yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain harus dijadikan merek dagang. Tanda-tanda tersebut di dalam kata-kata tertentu, termasuk nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta setiap kombinasi tanda-tanda tersebut harus memenuhi persyaratan untuk pendaftarannya sebagai merek dagang. Negara peserta dapat menambahkan persyaratan pendaftaran bahwa tanda-tanda yang didaftar harus secara visual jelas dirasa atau dimengerti.⁸¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Menurut Putwosutjipto⁸² merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis. Sedangkan menurut Harsono Adisumarto⁸³ merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan

⁸¹ *Ibid.* hlm. 5

⁸² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1984). hlm. 82.

⁸³ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1990). hlm. 44.

ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas sebagai tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.

Kemudian menurut Tim Lindsey⁸⁴ Merek sebagai suatu tanda pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga secara umum, tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu identifikasi sesuatu barang dan jasa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pada intinya merek merupakan tanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan, sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan produk yang satu dengan lainnya. Di dalam hal ini tentunya merek juga harus memiliki daya pembeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Etty Susilowati, bahwa memiliki daya pembeda maksudnya adalah memiliki kemampuan untuk dipergunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasilperusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain yang sejenis, yang dapat diperdagangkan baik oleh perseorangan, maupun oleh sekelompok orang atau badan hukum tertentu.

b. Kelas Nice

Kelas *nice* atau kelas barang dan jasa adalah Suatu pengelompokan jenis barang dan jasa ke dalam satu kelompok atau kelas tertentu yang didasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan.⁸⁵ Kelas

⁸⁴ Lindsey, *et.al*, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, Alumni, 2002). hlm. 140.

⁸⁵ “*International Classification of Goods and Services, For the Purposes of the Registration of Marks*” atau lebih di kenal dengan sebutan “*Nice Classification*” disampaikan oleh Sofyan Arief, S.H., M.Kn., Sentra HKI Universitas Muhammadiyah Malang melalui http://diskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/1571707304_pendaftaran%20dan%20klasifikasi%20merek.ppt diakses tanggal 25 Oktober 2020.

menunjukkan secara umum bidang dimana barang-barang atau jasa-jasa pada prinsipnya berada. Jika suatu jenis barang tidak dapat ditemukan dalam daftar klasifikasi barang dan jasa, maka untuk menetapkan kelas barang tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Suatu jenis barang (produk jadi) pada prinsipnya diklasifikasikan menurut fungsi atau tujuan penggunaan barang tersebut. Jika fungsi atau tujuan suatu jenis barang tidak disebut dalam daftar klasifikasi barang atau jasa, maka barang tersebut ditentukan kelasnya berdasarkan persamaan dengan barang yang termasuk dalam daftar klasifikasi. Apabila ternyata persamaan jenis barang tersebut tidak ada, maka barang tersebut dapat diklasifikasikan menurut kriteria tambahan, misalnya diklasifikasikan menurut bahan pembuatan barang tersebut, dan atau cara mengoperasikan/menjalankan barang tersebut.
- b. Suatu jenis barang yang merupakan barang serbaguna (misalnya: Jam digabung dengan radio) diklasifikasikan menurut fungsi dan tujuan barang tersebut yang dominan.
- c. Bahan mentah, yang belum diolah atau dikerjakan atau barang setengah jadi, pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan pembuatan barang tersebut.
- d. Barang-barang yang merupakan bagian daripada barang jadi diklasifikasikan ke dalam kelas barang jadi tersebut, kecuali barang-barang tersebut sudah dimasukkan dalam kelas lain.
- e. Suatu barang, baik barang jadi maupun setengah jadi dan dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda, barang tersebut diklasifikasikan menurut bahan pembuatan yang dominan.
- f. Penulisan bahan atau fungsi barang yang lebih dominan, biasanya ditulis dengan kata yang ditempatkan di depan, misalnya: Radio jam berarti yang dominan adalah Radionya, Susu soda berarti yang dominan adalah Susunya.
- g. Suatu barang disesuaikan dengan bahan pembuatan barang tersebut, diklasifikasikan sesuai klasifikasi barang yang sama dengan barang tersebut.

Jika suatu jenis jasa tidak dapat ditemukan dalam daftar klasifikasi barang dan jasa, maka untuk menentukan kelas jasa tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Jasa pada prinsipnya diklasifikasikan menurut cabang kegiatan yang diterapkan dalam judul kelas-kelas jasa dan dalam catatan keterangannya, atau jika tidak diterapkan, dengan persamaan dengan jasa-jasa yang dapat dibandingkan lainnya sebagaimana disebut dalam Daftar menurut Abjad.

- b. Jasa-jasa penyewaan pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas-kelas yang sama dengan jasa-jasa yang diberikan dengan cara menyewakan obyek-obyek (umpamanya Penyewaan telepon, dicakup oleh Kelas 38, Penyewaan alat-alat kantor dicakup oleh kelas 35).
- c. Jasa yang menyediakan nasehat, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama sebagai jasa yang sesuai dengan subyek pokok nasehat, informasi atau konsultasi. Misalnya: Konsultasi transportasi (kelas 39), Konsultasi manajemen bisnis/niaga (Kelas 35), Konsultasi keuangan (kelas 36), Konsultasi kecantikan (kelas 44).

Daftar kelas-kelas dengan catatan keterangan terdiri dari 45 kelas *nice*, yaitu⁸⁶:

Kelas 1

Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Damar buatan atau sintetis, bijih plastik; Pupuk; Komposisi pemadam kebakaran; Sediaan-sediaan mengeraskan dan memateri; Zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; Zat penyamakan; Bahan perekat yang digunakan dalam industri.

Catatan keterangan, Kelas 1 terutama mencakup produk kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan, dan pertanian, termasuk produk kimia yang menyebabkan pembuatan produk termasuk ke dalam kelas-kelas lain.

Kelas ini termasuk, khususnya:

- 1) Kompos;
- 2) Garam untuk mengawetkan selain daripada untuk bahan makanan;
- 3) Bahan tambahan tertentu untuk industri makanan.

Kelas 2

Cat, pernis, lak; Bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; Bahan warna; Bahan penyering; Damar alam yang belum diolah; Logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak, dan untuk para artis.

Catatan keterangan, Kelas 2 termasuk terutama cat, bahan warna, dan sediaan yang digunakan untuk melindungi terhadap karatan.

Kelas 3

Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; Sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak, dan menggosok; Sabun; Wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; Bahan-bahan pemeliharaan gigi.

Catatan Keterangan, Kelas 3 termasuk terutama sediaan pembersih dan sediaan toilet.

⁸⁶ <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1> diakses tanggal 25 Oktober 2020.

Kelas 4

Minyak dan lemak untuk industri; Bahan pelumur; Zat untuk mengisap, membasahi, dan mengikat debu; Bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; Lilin, sumbu.

Catatan Keterangan, Kelas 4 termasuk terutama minyak dan lemak industri, bahan bakar, dan penerangan.

Kelas 5

Sediaan farmasi dan sediaan untuk penyakit hewan; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis, Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis, makanan bayi; Suplemen makanan diet untuk manusia dan hewan; Plester, bahan pembalut; Bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan; Bahan pembasmi kuman; Sediaan untuk membasmi binatang perusak; Bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar.

Catatan Keterangan, Kelas 5 termasuk terutama sediaan farmasi dan sediaan lainnya untuk tujuan medis.

Kelas 6

Logam kasar serta campurannya; Bahan bangunan dari logam; Bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; Bahan dari logam untuk rel kereta api; Kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; Barang-barang besi, barang-barang kecil dari besi; Pipa dan Peti dari besi; Kotak penyimpanan uang; Barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Pelikan (mineral).

Catatan Keterangan, Kelas 6 terutama termasuk logam kasar dan yang setengah dikerjakan maupun produk biasa yang terbuat daripadanya.

Kelas 7

Mesin dan mesin perkakas; Motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); Kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); Alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; Alat pengeram; Mesin penjaja barang otomatis.

Catatan Keterangan, Kelas 7 termasuk terutama mesin, mesin perkakas, motor dan mesin.

Kelas 8

Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); Pisau; Pedang; Pisau cukur.

Catatan Keterangan, Kelas 8 termasuk terutama alat yang dioperasikan secara manual yang digunakan sebagai alat dalam masing-masing profesi.

Kelas 9

Instrumen dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, (listrik), potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Instrumen dan perkakas untuk penghantar, pemindah aliran, mengubah, menghimpun, mengatur dan mengontrol listrik; Instrumen dan perkakas untuk merekam, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Alat pembawa data magnetis, disket rekaman; CD, DVD, dan media perekam digital lainnya; Pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam ke dalamnya; Kas register, mesin hitung; alat pemroses data, komputer; Software komputer; Pesawat pemadam api.

Kelas 10

Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan, mata dan gigi palsu; Barang-barang ortopedi; Bahan-bahan benang bedah.,

Catatan Keterangan, Kelas 10 termasuk terutama perkakas, pesawat, dan alat medis.

Kelas 11

Perkakas penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan.

Catatan Keterangan, Kelas ini termasuk, khususnya:

- 1) Pesawat pengatur udara (AC);
- 2) Pemanas tempat tidur, botol air panas, panci pemanas, listrik atau bukan listrik;
- 3) Bantal (alas) dan selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis;

Kelas 12

Kendaraan; Alat untuk bergerak di darat, udara atau air.

Catatan Keterangan, Kelas ini termasuk, khususnya:

- 1) Motor dan mesin untuk kendaraan darat;
- 2) Kopling dan komponen transmisi untuk kendaraan darat;
- 3) Alas duduk (bantal) udara kendaraan.

Kelas 13

Senjata api; Amunisi dan proyektil; Bahan peledak; Kembang api.

Catatan Keterangan, Kelas 13 termasuk terutama senjata api dan produk piroteknik.

Kelas ini tidak termasuk, khususnya: Geretan (Kelas 34).

Kelas 14

Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain; Perhiasan; Batu berharga; Jam dan pesawat pengukur waktu.

Catatan Keterangan, Kelas 14 termasuk logam mulia, barang-barang terbuat dari logam mulia dan pada umumnya perhiasan, jam, dan jam tangan.

Kelas 15

Alat musik

Catatan Keterangan, Kelas ini termasuk, khususnya:

- 1) Piano mekanis dan asesorisnya;
- 2) Kotak musik;
- 3) Alat musik listrik dan elektronik.

Kelas ini tidak termasuk, khususnya:

- 1) Peralatan untuk merekam, transmisi, pengerasan, dan reproduksi suara (Kelas 9).

Kelas 16

Kertas, karton, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; Barang cetakan; Alat menjilid buku; Potret; Alat tulis menulis; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Alat untuk kesenian; Kuas untuk melukis; Mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot); Alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); Bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); Huruf-huruf cetak; Blok-blok cetak.

Catatan Keterangan, Kelas 16 terutama termasuk kertas, barang-barang terbuat dari bahan tersebut dan keperluan kantor.

Kelas 17

Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; Plastik dalam bentuk extrude untuk digunakan dalam manufaktur; Bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan, dan untuk menyekat; Pipa lentur bukan dari logam.

Catatan Keterangan, Kelas 17 termasuk terutama, Bahan insulasi untuk listrik, panas dan akustik, dan plastik untuk digunakan dalam manufaktur dalam bentuk lembaran, blok dan batangan.

Kelas 18

Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; Kulit binatang, kulit halus; Koper dan tas perjalanan; Payung hujan, payung matahari, tongkat; Cambuk, pakaian kuda, dan pelana.

Catatan Keterangan, Kelas 18 termasuk terutama kulit, kulit imitasi, barang-barang untuk perjalanan yang tidak termasuk dalam kelas lain, dan pakaian kuda.

Kelas 19

Bahan bangunan (bukan logam); Pipa kaku bukan logam untuk bangunan; Aspal, pek, dan bitumen; Bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; Monumen bukan dari logam.

Catatan Keterangan, Kelas 19 termasuk terutama bahan bangunan bukan logam.

Kelas 20

Perabot rumah, kaca, bingkai; Benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid, dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.

Catatan Keterangan, Kelas 20 termasuk terutama perabot rumah dan bagian-bagiannya dan barang-barang plastik, tidak termasuk dalam kelas lain.

Kelas 21

Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia); Sisir dan bunga karang; Sikat (kecuali kuas melukis); Bahan-bahan pembuatan sikat; Perkakas dan alat untuk membersihkan; Kulit besi untuk menggosok; Kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); Barang pecah belah, porselin, dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain.

Kelas 22

Tampar, jala, jaring, tenda, kerai, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik); Serat kasar untuk pertenunan.

Catatan Keterangan, Kelas 22 termasuk terutama produk pembuatan tambang dan layar, bahan-bahan pengisi dan bahan tekstil berserabut mentah.

Kelas 23

Benang dan benang untuk tekstil

Kelas 24

Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; Seprei dan taplak meja.

Catatan Keterangan, Kelas 24 termasuk terutama tekstil (barang-barang potongan) dan kain penutup dari tekstil untuk penggunaan rumah tangga.

Kelas 25

Pakaian, alas kaki, tutup kepala

Catatan Keterangan, Kelas ini tidak termasuk, khususnya:

- 1) Pakaian dan alas kaki tertentu untuk penggunaan khusus (lihat Daftar Barang menurut Abjad).

Kelas 26

Kerawang dan sulaman, pita, dan tali sepatu; Kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; Bunga buatan.

Catatan Keterangan, Kelas 26 termasuk terutama barang-barang untuk penjahit.

Kelas 27

Karpet, permadani, tikar dan lapik, linoleum, dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; Alas-alas dinding /pelapis dinding (bukan tenunan).

Catatan Keterangan, Kelas 27 termasuk terutama produk yang ditujukan untuk ditambahkan sebagai dekorasi pada lantai dan dinding yang telah dibangun.

Kelas ini tidak termasuk, khususnya: Lantai kayu (Kelas 19)

Kelas 28

Permainan serta alat-alatnya; Alat-alat senam dan olah raga tidak termasuk dalam kelas lain; Dekorasi untuk pohon Natal.

Catatan Keterangan

Kelas ini termasuk, khususnya:

- 1) Hiburan dan peralatan mainan ditujukan untuk digunakan dengan layar pameran eksternal atau monitor;
- 2) Alat penangkap ikan;
- 3) Perlengkapan untuk berbagai olah raga dan permainan;

Kelas 29

Daging, ikan, unggas, dan binatang buruan; Sari daging; Buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan, dan dimasak; Jeli (agar-agar), selai, saus buah-buahan; Telur, susu, dan produk susu; Minyak dan lemak yang dapat dimakan.

Catatan Keterangan, Kelas 29 termasuk terutama bahan makanan yang berasal dari binatang maupun sayur-sayuran dan produk perkebunan yang dapat dimakan yang dipersiapkan untuk konsumsi dan pengawetan.

Kelas 30

Kopi, teh, kakao, bahan pengganti kopi; Beras, tapioka dan sagu; Tepung dan sediaan terbuat dari gandum, Roti, kueh dan kembang gula, Es krim; Gula, madu, air gula; Ragi, bubuk untuk membuat roti; Garam, mustard; Cuka, saos; Rempah-rempah; Es konsumsi.

Catatan Keterangan, Kelas 30 termasuk terutama bahan makanan yang berasal dari tanaman dibuat untuk konsumsi atau pengawetan maupun sebagai bahan penolong yang diperuntukkan untuk memperbaiki rasa makanan.

Kelas 31

Gandum dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, yang tidak termasuk dalam kelas lain; Hewan hidup; Buah-buahan dan sayur-sayuran segar; Benih-benih, Tanaman dan bunga hidup; Makanan untuk hewan; Biji-bijian berkecambah untuk membuat bir.

Catatan Keterangan, Kelas 31 termasuk terutama produk dari tanah yang tidak mengalami suatu bentuk yang disiapkan untuk konsumsi, hewan dan tanaman hidup maupun makanan untuk hewan.

Kelas 32

Bir; Air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; Minuman dan jus buah-buahan; Sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman.

Catatan Keterangan, Kelas 32 termasuk terutama minuman tidak beralkohol, maupun bir.

Kelas 33

Minuman beralkohol (kecuali bir);

Catatan Keterangan, Kelas ini tidak termasuk, khususnya:

- 1) Minuman medis (Kelas 5);
- 2) Minuman yang dihilangkan alkoholnya (Kelas 32).

Kelas 34

Tembakau; Barang-barang keperluan perokok; Geretan.

Catatan Keterangan, Kelas ini termasuk, khususnya:

Pengganti tembakau (bukan untuk tujuan medis).

Kelas 35

Periklanan; Manajemen usaha; Administrasi usaha; Fungsi kantor.

Catatan Keterangan, Kelas 35 termasuk terutama jasa-jasa yang diberikan oleh orang organisasi khusus dengan tujuan untuk:

- 1) membantu dalam mengerjakan atau mengelola usaha komersial, atau
- 2) membantu dalam pengelolaan urusan bisnis atau fungsi komersial suatu perusahaan industri atau komersial.
- 3) maupun jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan periklanan terutama mengusahakan komunikasi kepada umum, pernyataan atau pengumuman dengan semua cara penyebaran dan tentang segala jenis barang atau jasa.

Kelas 36

Asuransi; Urusan keuangan; Urusan moneter; Urusan real estate.

Catatan Keterangan, Kelas 36 termasuk terutama jasa-jasa yang diberikan dalam urusan keuangan dan moneter dan jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan berbagai jenis kontrak asuransi.

Kelas 37

Konstruksi bangunan; Perbaikan; Jasa instalasi.

Catatan Keterangan, Kelas 37 termasuk terutama jasa-jasa yang diberikan oleh para kontraktor atau sub-kontraktor dalam pembangunan atau pembuatan gedung-gedung permanen, maupun jasa-jasa yang diberikan oleh orang atau organisasi yang bergerak dalam perbaikan barang-barang menurut keadaan semula atau dalam pemeliharaan barang-barang tersebut tanpa merubah sifat-sifat fisik dan kimiawinya.

Kelas 38

Telekomunikasi

Catatan Keterangan, Kelas 38 termasuk terutama jasa-jasa yang mengizinkan sekurang-kurangnya satu orang untuk bertelekomunikasi dengan orang lain dengan panca-indra. Jasa-jasa tersebut termasuk:

- 1) mengizinkan seseorang berbicara dengan orang lain;

Kelas 39

Transportasi; Pengemasan dan penyimpanan barang; Pengaturan perjalanan.

Catatan Keterangan, Kelas 39 termasuk terutama jasa-jasa dalam pengangkutan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya (dengan kereta api, jalan, air, udara atau saluran pipa) dan jasa-jasa yang berkaitan dengan transportasi maupun jasa-jasa sehubungan dengan penyimpanan barang dalam suatu gudang atau gedung lainnya untuk pemeliharaan atau penjagaan orang dan barang tersebut.

Kelas 40

Penanganan material

Catatan Keterangan, Kelas 40 termasuk terutama jasa-jasa tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, diberikan oleh proses atau transformasi mekanis atau kimiawi obyek-obyek atau zat-zat anorganik atau organik. Untuk tujuan klasifikasi, merek dianggap sebagai merek jasa hanya dalam di mana pemrosesan atau transformasi dilakukan untuk orang lain. Suatu merek dianggap sebagai merek dagang dalam segala hal di mana zat atau obyek dipasarkan oleh orang yang memproses atau mentransformasinya.

Kelas 41

Pendidikan; Penyediaan latihan; Hiburan; Kegiatan olahraga dan aktifitas kebudayaan.

Catatan Keterangan, Kelas 41 meliputi khususnya jasa-jasa yang diberikan oleh orang-orang atau lembaga dalam pengembangan kemampuan mental orang atau hewan, maupun jasa-jasa yang dimaksudkan untuk hiburan atau untuk menarik perhatian.

Kelas 42

Jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; Jasa-jasa analisis dan penelitian di bidang industri; Jasa-jasa perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; Catatan Keterangan, Kelas 42 meliputi khususnya jasa-jasa yang diberikan oleh orang-orang, perorangan atau kelompok, dalam hubungan aspek-aspek teori dan praktik dalam aktivitas di bidang yang rumit (kompleks); seperti jasa-jasa yang disediakan oleh anggota-anggota profesi seperti Ahli Kimia, Ahli Fisika, Insinyur, Programer Komputer, dll.

Kelas 43

Penyediaan makanan dan minuman; Akomodasi sementara. Catatan Keterangan, Kelas 43 termasuk terutama jasa-jasa yang diberikan oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai tujuan untuk menyediakan makanan dan minuman untuk konsumsi dan jasa-jasa yang diberikan untuk memperoleh kamar tidur di hotel-hotel, rumah pemondokan atau perusahaan-perusahaan lain yang memberikan akomodasi sementara.

Kelas 44

Jasa-jasa perawatan medis; Jasa kedokteran hewan; Perawatan kesehatan dan kecantikan bagi manusia atau hewan; Jasa-jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan.

Catatan Keterangan, Kelas 44 termasuk terutama perawatan medis, perawatan kesehatan dan kecantikan yang diberikan oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan untuk manusia dan binatang; dan juga termasuk jasa-jasa yang berhubungan dalam bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan.

Kelas 45

Jasa hukum; Jasa-jasa keamanan untuk melindungi barang milik dan perorangan; Jasa-jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan;

7. Hak Cipta**a. Pengertian Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan

komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.⁸⁷

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸⁸ yang demikian, sejak suatu ciptaan itu dilahirkan dan dideklarasikan, hak ciptanya sudah dilindungi.

Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral dipengaruhi sistem hukum yang dianut tiap negara. Sistem hukum tersebut meliputi *Common Law System* dan *Civil Law System*. Negara penganut *Common Law System* pada umumnya lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi, misalnya: Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Jepang. Pada sistem itu, pemerintah mengabaikan hak moral meski menyadari pentingnya dalam karya cipta. Mereka beranggapan hak moral dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berbeda

⁸⁷ <https://dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta#> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

⁸⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dengan Negara penganut *Civil Law System*. Negara penganut sistem tersebut tidak hanya melindungi hak ekonomi tetapi juga hak moral, misalnya: Jerman, Prancis dan Belanda. Hak moral dianggap penting karena jerih payah dan setiap usaha yang dilakukan pencipta patut untuk dihargai dan dilindungi.⁸⁹

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.⁹⁰

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

⁸⁹ Sartika Nanda Lestari, *Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia*, Jurnal, Semarang, Universitas Diponegoro diunduh di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6550/3405#:~:text=Hak%20moral%20pencipta%20berlaku%20selama,judul%20dan%20anak%20judul%20ciptaan>. Tanggal 29 Oktober 2020.

⁹⁰ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2011), hlm. 16.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.⁹¹

b. Hak Ekonomi

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetara kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.⁹²

⁹¹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹² Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan. Sedangkan ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta.⁹³ Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan;
- 9) Penyewaan ciptaan.

Terkait dengan masa berlaku hak ekonomi⁹⁴, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

⁹³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁹⁴ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta desain sebagai karya intelektual terdiri dari upaya preventif dan upaya represif yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

- 1) Hal pertama yang dilakukan adalah
 - a) Mengadakan *campaign*/kampanye;
 - b) *Detailing* gambar;
 - c) *Detailing* label;
 - d) Edukasi HKI; dan
 - e) *Bazaar*/ pameran *clothing*.
- 2) Kedua, mendaftarkan merek, kemudian hak cipta. Alasan tersebut dilakukan karena merek sudah mencakup semua yang dibutuhkan oleh hasil desain;
- 3) Ketiga, sebagai pemilik desain wajib memiliki rumah produksi secara mandiri demi kepentingan perlindungan hukum hak ekonomi dan hak moral pemilik desain tersebut;
- 4) Keempat, apabila tercipta suatu kesepakatan *project* antara penggerak *clothing* dengan pemilik desain sebaiknya dilakukan secara tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan kedua belah pihak;
- 5) Kelima, sebagai penggerak *clothing* yang sudah memiliki identitas nasional maupun internasional wajib membentuk *vendor* secara mandiri untuk meminimalisir pembajakan; dan
- 6) Keenam, apabila penggerak *clothing* tersebut masih dalam batas menengah ke bawah sebaiknya melakukan perjanjian tertulis bermaterai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak merugikan kedua belah pihak.
- 7) Ketujuh, pendaftaran merek kolektif.

- b. Upaya Represif
 - a. Sanksi pidana terhadap sanksi penggandaan hak cipta terdapat pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.
 - a. Sanksi pidana terhadap sanksi penggunaan merek tanpa izin pemilik asli terdapat pada Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
2. Tingkat kesadaran hukum pemilik merek dan pemilik desain tentang perlunya perlindungan rancangannya sebagai karya intelektual memiliki tahap-tahap sebagai berikut:
- a. Pada tahap pengetahuan hukum tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap merek tersebut sedang, karena para pemilik merek sudah mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Namun, pada tahap pengetahuan hukum tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap hasil desain grafis sangat rendah. Hal ini yang menjadi acuan terjadinya plagiarisme hasil desain industri, yang mana nantinya karya tersebut dengan bebas dijiplak atau diambil, dikutip dan lain sebagainya dan dijadikan seolah karya tersebut adalah murni ciptaannya sendiri.
 - b. Pada tahap pemahaman tentang hukum perlindungan merek yakni tahap pemahaman yang sedang atau cukup. Hal ini dari keempat pemilik merek tersebut ada yang belum memahami, ada yang hanya sedikit memahami dan ada yang sudah memahami arti pentingnya perlindungan hukum terhadap merek. Kemudian pada tahap pemahaman tentang hukum perlindungan hasil desain grafis yakni di tahap pemahaman yang sangat rendah.
 - c. Pada tahap sikap hukum pemilik merek menyetujui adanya aturan-aturan hukum tentang merek dan sudah cukup relevan. Sedangkan pada tahap sikap hukum bagi *clothing designer* adalah kurang setuju, karena pendaftaran yang membutuhkan waktu yang lama dan aturan-aturan tersebut tidak cukup relevan dengan mode yang terus bergerak maju.
 - d. Pada tahap pola perilaku dari keempat narasumber, adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama merek Oraql&Co ditolak dengan alasan persamaan unsur pengucapan antara “Oraql” dan “Oracle” dan pemilik merek sudah berusaha banding namun tetap ditolak;
 - 2) Nama merek Toidiholic sudah terdaftar;

- 3) Nama merek Flambojan ditolak dan tidak ada usaha banding oleh pemilik merek; dan
- 4) Nama merek Flamboys masih dalam tahap persetujuan oleh Dirjen HKI.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tentang perlunya perlindungan rancangannya sebagai karya intelektual yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Pemilik Merek

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang HKI.
- b) Kurangnya tingkat kepedulian pemilik merek atas mereknya. Ketika mereknya diklaim orang lain, pemilik merek yang asli tidak menuntut dan hanya membangun merek baru dengan sistem yang baru lagi, begitu terus secara berulang. Misalkan dari 10 orang punya merek, 9 diantaranya melakukan re-branding disamping mengusut pembajakan tersebut. Hal ini dilandaskan dengan pola perilaku masyarakat Indonesia yang dengan mudahnya membajak dan dengan mudah pula untuk memaafkan.
- c) Sebagai pemilik merek terlalu pasrah dan lebih mengandalkan jasa konsultan HKI, yang sebenarnya pemilik merek bisa mendaftarkan diri secara mandiri, mengatasnamakan individu tanpa ada pendampingan dari konsultan HKI.

2) Pemilik Desain

- a) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang HKI. Halnya seperti pada saat pemilik desain menggambar, pola pikir yang terbentuk adalah menggambar dan menghasilkan uang kemudian dilakukan secara berulang. Pemilik desain tidak berfikir untuk mendaftarkan pada hak cipta yang nantinya akan mendapat *royalty*, karena berdasarkan informasi yang diterima mendaftarkan hak cipta membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
- b) Kurangnya tingkat kepedulian pemilik desain atas ciptaannya.
- c) Kurangnya rasa ingin tahu terhadap pentingnya perlindungan merek dan desain sebagai karya intelektual.
- d) Pandangan pemilik desain yang seharusnya negatif menjadi positif, maksudnya adalah ketika seorang designer tanpa sengaja melihat hasil desainnya sama persis dan diperjual bebas di pinggir jalan, pola pikir yang terbentuk adalah mengapresiasi bukan yang seharusnya menuntut pelaku pembajakan tersebut. *“ini kan desain lama gue, berarti terkenal ya desain gue sampe di cetak orang lain”*.

- e) Sebagai pemilik desain terlalu pasrah dan lebih mengandalkan jasa konsultan HKI, yang sebenarnya pemilik desain juga bisa mendaftarkan diri secara mandiri, mengatasnamakan individu tanpa ada pendampingan dari konsultan HKI
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Dirjen HKI
 - a) Alur pendaftaran yang sulit diakses;
 - b) Proses pendaftaran yang lama, apalagi jika terjadi penolakan.
 - 2) Konsultan HKI
 - a) Tidak adanya konsultasi berjenjang yang diberikan konsultan HKI pada pemilik merek dan pemilik desain;
 - b) Tidak adanya edukasi/pemahaman tentang perlunya perlindungan merek dan desain sebagai karya intelektual. Seperti pengertian HKI, proses pengajuan pendaftaran HKI, hal apa saja yang diperlukan, haka pa saja yang didapat sebagai pemilik merek dan pemilik desain.
 - 3) Faktor Ekonomi
 - a) Berdasarkan wawancara Muhammad Fachmi sebagai pemilik desain adalah laba yang didapat dari hasil penjualan *clothing* lebih sedikit dengan biaya pendaftaran HKI lebih mahal, sehingganya tidak ada keseimbangan pendapatan apabila diumpamakan satu desain dihargai Rp 300.000,00 dengan jumlah biaya pendaftaran HKI Rp 3.000.000,00.
 - b) Biaya pengadilan yang mahal jika kasus tersebut sampai dilanjutkan di pengadilan

4. Saran-Saran

1. Pemilik Desain dan Pemilik Merek mengubah pandangannya, bahwa perlindungan akan HKI sangat penting dan dibutuhkan untuk melindungi karya ciptaannya;
2. Sikap konsultan HKI terhadap pemilik merek dan/atau pemilik desain seharusnya memberikan edukasi yang jelas tentang kebutuhan pendaftaran, sehingga pemilik merek dan/atau pemilik desain tahu dan paham apa yang mereka butuhkan;

3. Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya mengkaji ulang tentang sistem pendaftaran yang rumit menjadi lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat umum.
4. Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM sebaiknya memberi perincian pada penjabaran nama merek, sehingga ada perbedaan ejaan untuk tata Bahasa Indonesia lama, tata Bahasa Indonesia baru, maupun tata Bahasa asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.W. Widjaya, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: kencana.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni
- Adrian Sutedi, 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- C.S.T. Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Candra Irawan, 2011. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Endang Purwaningsih, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Bogor, Ghalia Indonesia
- Esmi Warrasih, 2005. *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryadaru Utama.
- Gatot Supramono, 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rinekacipta.
- H.O.K. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propety Rights)*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga.
- Harsono Adisumarto, 1990. *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hendra Tanu Atmadja, 2004. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Penerbit Hatta.
- Henry Soelistyo, 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Rajawali Pres.

- Henry Soelistyo, 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, Kanisius.
- Lindsey, *et.al*, 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar ilmu hukum*. Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia.
- Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Indeks.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ontoang Soerapati, 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi*, Salatiga: Fakultas Hukum UKSW.
- Otje Salman, 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Purwosutjipto, 1991. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan
- R.M. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 2009. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberti.
- R.M. Suryodiningrat, 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung, Tarsito.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni.
- Rahayu, 2009. *Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang berat*, Jakarta.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sabian Utsman, 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum, cet. 6*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003. *Sisi- Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____, 2010, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press
- _____, 2010. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV Rajawali.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, Jakarta, Grasindo,
- Swastha Basu dan Irawan, 1990. *Manajemen Pemasaran Modern. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Tomi Suryo Utomo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zainudin Ali, 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Buku Lain

- Dirjen HKI Kemenkum HAM, 2019. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- Klinik Konsultasi HKI. 2015. *Panduan Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Djoko Maruto. dan Made Aditya Abhiganika, Penerapan Media Anatomi dalam Penciptaan Patung Realis (KOP) bagi Mahasiswa Pendidikan Seni Rupa FBS UNY, *IMAJI (Jurnal Seni dan Pendidikan Seni)* Vol. 13, No. 1, Februari 2015 : 41 – 52
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014 Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, diunduh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/276127615.pdf>
- Faishal Mahdi *et.al.* Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen). *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016. Sebagaimana diunduh di https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/Klasifikasi_Desain_Industri_berdasarkan_Locarno_Agreement.pdf
- Fahmi Mutiara Endry Heweningtiyas, “Perlindungan Hukum dan Tindakan Pemulihan terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu Daerah di

- Indonesia Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, 2013
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel diakses pada 12 Desember 2020 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>
- R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance”. *Journal of Financial Economics* 58 (1 January) 2000
- Pulat, B. Mustafa. *Fundamentals of Industrial Ergonomic*. (AT & T Network System. Oklahoma. 1992) Sebagaimana dikutip dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.
- R. Kuncoro Wulan Dewojati, Desain Grafis sebagai Media Ungkap Periklanan, *IMAJI (Jurnal Seni dan Pendidikan Seni)* Vol.7, No. 2, Agustus 2009: 175 – 182
- Sartika Nanda Lestari, *Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia*, Jurnal, Semarang, Universitas Diponegoro diunduh di <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6550/3405#:~:text=Hak%20moral%20pencipta%20berlaku%20selama,judul%20dan%20anak%20judul%20ciptaan.> Tanggal 29 Oktober 2020.

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek
 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

E. Internet

- Ginting, R. *Perancangan Produk*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010) sebagaimana dikutip dalam <http://repository.untag-sby.ac.id/164/3/BAB%202.pdf> yang diunduh pada 12 Oktober 2020.
- <http://7titik60pagi.com/toidiholic/> diakses tanggal 19 Oktober 2020
- http://diskopukm.jatimprov.go.id/public/uploads/1571707304_pendaftaran%20dan%20klasifikasi%20merek.ppt diakses tanggal 25 Oktober 2020.
- <http://repository.untag-sby.ac.id/164/3/BAB%202.pdf> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

<http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/1> diakses tanggal 25 Oktober 2020.

<http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30>

<http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/40>

<https://bit.ly/2Knt850> diakses tanggal 23 November 2020.

<https://bit.ly/2Wpjylf> diakses pada tanggal 23 November 2020.

<https://bit.ly/3a9rEXe> diakses pada tanggal 23 November 2020.

<https://bit.ly/3nhupJH> diakses pada tanggal 23 November 2020.

<https://bit.ly/3p1FGyn> dibuat. Diakses tanggal 26 Oktober 2020.

<https://bit.ly/3qSWusN> diakses pada tanggal 23 November 2020.

<https://brainly.co.id/tugas/2520902> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

<https://brainly.co.id/tugas/2520902> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

<https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

<https://dgip.go.id/pengenalan-desain-industri> diakses pada 24 Oktober 2020.

<https://dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta#> diakses tanggal 31 Oktober 2020.

<https://oraqlecloth.com/pages/about> diakses tanggal 17 Oktober 2020.

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bnZ5Zi93c3JNZ3FNT1dpRThiTjMrdz09?q=flambojan&type=1> diakses pada 19 Oktober 2020.

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/RnBCbGF5MDMwZlFQwdjIzSnldQVIXQT09?q=toidiholic&type=1> diakses pada 19 Oktober 2020.

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/UkxWeEh4NTIiU0FKdDBaVHpWUGozUT09?q=flamboys&type=1> diakses pada 19 Oktober 2020.

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/VWUyTGUvbGw1dnExdWUrnNTI3dmZZUT09?q=oraqle&type=1> diakses tanggal 19 Oktober 2020

<https://repository.dinus.ac.id/docs/ajar/>

[Klasifikasi_Desain_Industri_berdasarkan_Loca_rno_Agreement.pdf](#) diunduh pada tanggal 23 November 2020

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6106/hak-cipta-desain-tshirt/#_ftn1 diakses tanggal 30 Oktober 2020.

https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?class_number=2&lang=en&menulang=en&mode=loc¬ion=modifications&version=20190101 diakses pada tanggal 23 November 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=A3jSxFEt53o> diakses tanggal 19 Oktober 2020

<https://www.youtube.com/watch?v=A3jSxFEt53o> diakses tanggal 19 Oktober 2020

Kelas Nice 30, <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/30>

Kelas Nice 40, <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/40>

Pulat, B. Mustafa. *Fundamentals of Industrial Ergonomic*. (AT & T Network System. Oklahoma. 1992) Sebagaimana dikutip dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

Ulrich, Karl T. & Steven D. Eppinger. *Perancangan & Pengembangan Produk*. (Salemba Teknika, Jakarta. 2001) Sebagaimana dikutip dalam [https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf? repositoryId=458](https://core.ac.uk/download/pdf/19209778.pdf?repositoryId=458) yang diunduh pada tanggal 12 Oktober 2020.

